



**GUBERNUR JAMBI**  
**PERATURAN GUBERNUR JAMBI**  
**NOMOR 35 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2013**  
**TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAMBI,**

**Menimbang :** a. bahwa dengan perubahan Nomenkelatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, perlu melakukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan alih fungsi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumerdaya Lokal;
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat Sekda Provinsi Jambi.
5. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat DISHANPAN adalah DISHANPAN Provinsi Jambi.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan.
7. Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
11. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
13. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
14. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
15. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.
17. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
18. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
19. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dewan Provinsi terdiri dari :

- a. ketua : Gubernur Jambi
- b. ketua harian : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- c. sekretaris merangkap anggota : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
- d. anggota :
  1. Pasi Bintangwil 042/GAPU Jambi
  2. Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Jambi
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
  4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
  5. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
  6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
  7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
  8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
  9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
  10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.
  11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
  12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
  13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
  14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

15. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
18. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.
19. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi.
20. Kepala Perum Bulog Divre Jambi.
21. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
22. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi.
23. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Jambi.
24. Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi.
25. Kepala Balai Karantina Pertanian Provinsi Jambi.
26. Kepala Stasiun Karantina Ikan Kelas I Provinsi Jambi.
27. Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura (BPTPH) Provinsi Jambi.
28. Kepala Balai Pengujian Sertifikasi Benih Tanaman Pangan (BPSBTP) Provinsi Jambi.
29. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Jambi.
30. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Jambi.
31. Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Jambi.

32. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi.
33. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Provinsi dapat mengundang instansi atau pejabat tertentu atau unsur-unsur lain terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan dan mengikut sertakannya dalam upaya pemantapan peningkatan ketahanan pangan wilayah.

## Pasal II

1. Segala Singkatan BKP dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan, harus dimaknai DISHANPAN.
2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.


Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 16 - 10 - 2017

GUBERNUR JAMBI,

  
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 16 - 10 - 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

  
H. ERWAN MALIK

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 35.